



PUTUSAN

Nomor 48/Pdt.G/2022/PA.Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara kumulasi Isbat Nikah dan Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pangkajene, 14 Desember 1991, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**,
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pangkajene, 07 Mei 1972, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Januari 2022 telah mengajukan perkara kumulasi Isbat Nikah dan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, dengan Nomor 48/Pdt.G/2022/PA.Sidrap, tanggal 11 Januari 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 21 Desember 2015 di, kabupaten Sidenreng Rappang, yang menjadi wali nikah adalah Sirajuddin dan dinikahkan oleh Imam kampung yang bernama - dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama -dengan

Halaman 1 dari 20 putusan Nomor 48/Pdt.G/2022/PA.Sidrap



mahar berupa uang sebesar Rp. 500. 000 (lima ratus ribu) di bayar tunai dan seperangkat alat sholat;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat berstatus janda Cerai dan Duda Cerai berdasarkan Akta Cerai Nomor: - tertanggal 01 Oktober 2015;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah bercerai namun rujuk kembali pada tahun 2015;

4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan;

5. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 3 tahun dikediaman orangtua Tergugat dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama: ANAK I, umur 9 tahun, ANAK II, umur 4 tahun;

6. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai namun sejak tahun 2018 sudah mulai terjadi ketidak harmonisan dan perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah ekonomi secara layak kepada Penggugat karna Tergugat menyimpan penghasilannya sendiri;

7. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Februari tahun 2019 Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sampai sekarang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun 10 bulan dan Tergugat telah melalaikan kebajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

8. Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak pernah ada upaya untuk rukun kembali;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat dan Tergugat.
3. Menceraikan Penggugat dan Tergugat.

Halaman 2 dari 20 putusan Nomor 48/Pdt.G/2022/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor : 48/Pdt.G/2022/PA Sidrap Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat dan mengupayakan agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dan berdasarkan pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan ada perbaikan isi gugatan pada posita angka 1, bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Ramli Badawi yang kemudian memberikan tawkilnya kepada Sirajuddin, dan untuk selebihnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Bahwa berdasarkan pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan bahwa ketika Penggugat dan Tergugat bercerai di Pengadilan Agama, Penggugat dalam keadaan suci (tidak haid) dan sudah 3 kali suci (dua kali haid) sebelum menikah kembali dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena dalam perkara ini adalah perkara Kumulasi pengesahan nikah dan cerai gugat, maka untuk membuktikan dalil-dalil permohonan pengesahan nikahnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

A. Surat

Fotokopi Akta Cerai Nomor - yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada tanggal 02 November 2015, Alat bukti tersebut

Halaman 3 dari 20 putusan Nomor 48/Pdt.G/2022/PA.Sidrap



bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya. Oleh ketua Majelis diberi kode P;

B. Saksi

1. SAKSI I, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Sidenreng Rappang saksi menyatakan bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat, saksi di bawah sumpahnya dan di hadapan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi hadir pada pelaksanaan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 21 Desember 2015 di Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat adalah Imam Kampung bernama Sirajuddin dan yang menjadi wali nikah penggugat adalah ayah kandung Penggugat bernama Ramli Badawi yang memberikan tawkilnya kepada Sirajuddin;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri ketika Ramli Badawi memberikan tawkilnya kepada Sirajuddin untuk menikahnya Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam prosesi akad nikah Penggugat adalah Ahmad dan Arif;
- Bahwa pada saat menikah, Penggugat menerima Mahar dari Tergugat berupa uang sebesar Rp. 500. 000 (lima ratus ribu) di bayar tunai dan seperangkat alat sholat;
- Bahwa pada waktu menikah, penggugat berstatus janda cerai dan Tergugat berstatus duda cerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri dan pernah bercerai pada tahun 2015 dan menikah kembali pada 21 Desember 2015;

Halaman 4 dari 20 putusan Nomor 48/Pdt.G/2022/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, Penggugat dan Tergugat tidak pernah menikah dengan orang lain yang kemudian Penggugat dan Tergugat menikah kembali pada tanggal 21 Desember 2015
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda dan tidak ada pula hubungan sesusuan;
 - Bahwa pada waktu Penggugat dengan Tergugat menikah tidak ada pihak-pihak yang keberatan tentang pernikahannya;
 - Bahwa tidak ada halangan syar'i bagi Penggugat untuk melangsungkan pernikahan, dan telah memenuhi ketentuan adat istiadat setempat dan serta ketentuan hukum yang berlaku;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak
2. SAKSI II, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Sidenreng Rappang, saksi menyatakan bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat, saksi di bawah sumpahnya dan di hadapan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada pelaksanaan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 21 Desember 2015 di Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang;
 - Bahwa yang menikahkan Penggugat adalah Imam Kampung bernama Sirajuddin dan yang menjadi wali nikah penggugat adalah saksi sendiri yang memberikan tawkil kepada Sirajuddin karena saksi berhalangan hadir;
 - Bahwa yang menjadi saksi dalam prosesi akad nikah Penggugat adalah Ahmad dan Arif;

Halaman 5 dari 20 putusan Nomor 48/Pdt.G/2022/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat menikah, Penggugat menerima Mahar dari Tergugat berupa uang sebesar Rp. 500. 000 (lima ratus ribu) di bayar tunai dan seperangkat alat sholat;
- Bahwa pada waktu menikah, penggugat berstatus janda cerai dan Tergugat berstatus duda cerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri dan pernah bercerai pada tahun 2015 dan menikah kembali pada 21 Desember 2015;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, Penggugat dan Tergugat tidak pernah menikah dengan orang lain yang kemudian Penggugat dan Tergugat menikah kembali pada tanggal 21 Desember 2015;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda dan tidak ada pula hubungan sesusuan;
- Bahwa pada waktu Penggugat dengan Tergugat menikah tidak ada pihak-pihak yang keberatan tentang pernikahannya;
- Bahwa tidak ada halangan syar'i bagi Penggugat untuk melangsungkan pernikahan, dan telah memenuhi ketentuan adat istiadat setempat dan serta ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah dan setelah mempertimbangkan isbat nikah Penggugat dan Tergugat sebagaimana termuat dalam putusan ini, dilanjutkan pembuktian dalam perkara cerai gugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi, yaitu :

1. SAKSI II, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Sidenreng Rappang saksi menyatakan bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat, saksi di bawah sumpahnya dan di hadapan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 20 putusan Nomor 48/Pdt.G/2022/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan masalah ekonomi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 2 (dua) tahun;
- Bahwa sudah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Sidenreng Rappang, saksi menyatakan bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat, saksi di bawah sumpahnya dan di hadapan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan masalah ekonomi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 2 (dua) tahun;
- Bahwa sudah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan alat buktinya dan memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada gugatannya dan memohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, yang selanjutnya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini diajukan oleh Penggugat untuk menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2015 di Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, namun perkawinannya tersebut tidak tercatat pada instansi yang

Halaman 7 dari 20 putusan Nomor 48/Pdt.G/2022/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk itu, sehingga Penggugat mengajukan permohonan pengesahan nikah kepada Pengadilan Agama, dalam rangka penyelesaian perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 *jo.* Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 7 angka (1) dan huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah berdasarkan hukum Islam namun belum tercatat di kantor urusan agama setempat dan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 angka (4) dikemukakan "*Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu*", sehingga berdasarkan ketentuan dalam tersebut, maka Penggugat memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, maka Prosedur Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Penggugat hidup rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan dan Penggugat menyatakan adanya perbaikan di dalam gugatannya sebagaimana

Halaman 8 dari 20 putusan Nomor 48/Pdt.G/2022/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tertera di dalam duduk perkara dan selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada maksud dan isi gugatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini adalah kumulasi pengesahan nikah dan cerai gugat. maka terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Penggugat mengajukan pengesahan nikah untuk melakukan perceraian dengan Tergugat. Isbath nikah diperlukan dalam rangka sebagai dasar adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara perceraian. Permasalahannya adalah apakah perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut hukum Islam sehingga dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Sidrap

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan pengesahan nikahnya, Penggugat menghadirkan bukti surat dan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P telah bermeterai cukup dan distempel pos sesuai maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan bukti surat tersebut adalah fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai, sehingga telah memenuhi maksud Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya. Berdasarkan hal tersebut, bukti P telah memenuhi syarat formal perkara sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P adalah fotokopi Akta Cerai dengan Nomor - yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang pada tanggal 02 November 2015 sehingga sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg. bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*), bukti tersebut menerangkan bahwa PENGUGAT (Penggugat) dengan TERGUGAT (Tergugat) telah bercerai pada tanggal 01 Oktober 2015;

Halaman 9 dari 20 putusan Nomor 48/Pdt.G/2022/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P menunjukkan bahwa status Penggugat ketika menikah dengan Tergugat adalah seorang janda cerai dan status Tergugat adalah seorang duda cerai sebagaimana dalil gugatan Penggugat sehingga dengan itu Majelis Hakim menilai bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat adalah seorang janda cerai dan Tergugat adalah seorang duda cerai ketika melangsungkannya telah terbukti;

Menimbang, bahwa bukti P juga menerangkan bahwa Penggugat telah bercerai dengan Tergugat pada tanggal 01 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa jika dihitung sejak tanggal 01 Oktober 2015 (putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat) sampai dengan tanggal 21 Desember 2015 (perkawinan kedua antara Penggugat dengan Tergugat) maka jarak waktunya adalah 2 (dua) bulan 21 (dua puluh satu) hari, dan berdasarkan pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan bahwa ketika Penggugat dan Tergugat bercerai di Pengadilan Agama, Penggugat dalam keadaan suci (tidak haid) dan sudah 3 kali suci (dua kali haid) sebelum menikah kembali dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai jarak waktu tersebut sudah memenuhi batas waktu minimal masa l'ddah seorang perempuan untuk menikah lagi setelah bercerai dengan suaminya, dan terlebih lagi mantan suaminya tersebut adalah orang yang dinikahnya kembali maka dengan itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa masai'ddah Penggugat sudah habis/selesai ketika menikah kembali dengan Tergugat ;

bahwa pembuktian saksi dapat diterima sebagai alat bukti yang sah bila terpenuhi syarat formil dan syarat materil secara kumulatif sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang cukup untuk mendukung kebenaran yang didalilkan, atau paling sedikit satu orang saksi yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, dianggap sah dan dapat diterima sebagai alat bukti permulaan (*begin van bewijs*), sejalan dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 3405 K/Pdt/1983 tanggal 12 Februari 1983 bahwa "untuk mencapai batas minimal pembuktian maka harus ditambah dengan salah satu alat bukti lainnya di depan sidang", oleh karenanya dipertimbangkan pula hal-hal yang berkaitan dengan syarat formil saksi, dan

Halaman 10 dari 20 putusan Nomor 48/Pdt.G/2022/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu akan menilai keterangan para saksi berdasar kesamaan dan atau saling berhubungan antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya serta hubungannya dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sebagaimana diatur 172 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa baik saksi pertama maupun saksi kedua menerangkan benar Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 21 Desember 2015 di Kecamatan Maritengngae, kabupaten Sidenreng Rappang, yang menjadi wali nikah adalah Ramli Badawi yang ditawulkan dan dinikahkan oleh Imam kampung yang bernama Sirajuddin dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Ahmad dan Arif dengan mahar berupa uang sebesar Rp500. 000 (lima ratus ribu) di bayar tunai dan seperangkat alat sholat;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan bahwa pada waktu menikah Penggugat berstatus janda cerai dan Tergugat berstatus duda cerai, selain itu perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan, nasab dan sesusuan, hal tersebut kedua saksi mengetahui berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya sehingga dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan perkawinan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa lebih lanjut kedua saksi menerangkan selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada yang merasa keberatan atas perkawinannya, hal tersebut diketahui langsung oleh kedua saksi, sehingga dengan demikian dalil permohonan tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti penggugat di persidangan maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 21 Desember 2015 di Kabupaten Sidenreng Rappang;

Halaman 11 dari 20 putusan Nomor 48/Pdt.G/2022/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah Imam Kampung bernama - dengan wali nikah adalah Ayah kandung Penggugat bernama - yang memberikan tawkilnya kepada Sirajuddin dan dihadiri dua orang saksi bernama - dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 500. 000 (lima ratus ribu) di bayar tunai dan seperangkat alat sholat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah bercerai pada tanggal 01 Oktober 2015 dan menikah kembali pada tanggal 21 Desember 2015;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, Penggugat dan Tergugat tidak pernah menikah dengan orang lain yang kemudian Penggugat dan Tergugat menikah kembali pada tanggal 21 Desember 2015;
- Bahwa ketika melangsungkan perkawinan status Penggugat adalah janda cerai dan Tergugat adalah duda cerai;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai hubungan sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada pihak lain atau pihak tertentu yang merasa keberatan tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dimuka, maka majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut sebagaimana dalil-dalil gugatannya telah terbukti dan ternyata telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam (Vide, bab IV Pasal 14-38 Kompilasi Hukum Islam)

Menimbang, bahwa selain perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syariat Islam juga perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam pasal 8 s/d pasal 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Halaman 12 dari 20 putusan Nomor 48/Pdt.G/2022/PA.Sidrap



Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut hukum Islam dan juga tidak mempunyai halangan sesuai yang diatur oleh Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, lagi pula diajukan untuk pengurusan penyelesaian perceraian, hal mana tidak bertentangan dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 20/TUADA.AG/III.UM/IV/1989 tanggal 26 April 1989 tentang petunjuk perkara pengesahan nikah, maka patut dan beralasan bilamana permohonan Penggugat dikabulkan.

Menimbang, bahwa selain landasan Yuridis tersebut di atas, mejelis hakim mengambil alih pendapat Fugaha dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 146 yang berbunyi:

ولو ادعت امرأة على رجل النكاح سمعت اخترن بها حق

Maksudnya :*"Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi shah oleh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat mengenai pengesahan perkawinannya dapat dikabulkan secara verstek dengan menyatakan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2015 di Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka yang menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada 21 Desember 2015 di Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, sehingga terbukti hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat yaitu sebagai pasangan suami istri dan belum bercerai sehingga telah berdasar hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa gugatan perceraian Penggugat yang pada pokoknya adalah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan;

Halaman 13 dari 20 putusan Nomor 48/Pdt.G/2022/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada kaidah hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, sehingga pengadilan terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan cerai Penggugat, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah *"apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat dengan Tergugat akhirnya pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan?"*

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI DAN SAKSI II, yang telah disumpah di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg. sehingga kedua orang saksi Penggugat tersebut secara formil dapat diterima,

Halaman 14 dari 20 putusan Nomor 48/Pdt.G/2022/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adapun secara materil keterangan kedua orang saksi bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan cerai Penggugat kalau antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama lebih dari 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi batas minimal pembuktian dan keterangan saksi-saksi saling bersesuaian serta telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat Oleh karenanya bukti- bukti tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan cerai Penggugat dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi dan hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan keduanya berpisah tempat tinggal selama lebih dari 2 (dua) tahun.
- Bahwa upaya damai yang dilakukan oleh keluarga dan orang dekat Penggugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah bercerai pada tahun 2015 dengan perkara Cerai Gugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan perceraian Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutus

Halaman 15 dari 20 putusan Nomor 48/Pdt.G/2022/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami isteri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul di kemudian hari dapat diatasi dengan baik.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), perselisihan dan pertengkaran yang dapat menjadi alasan perceraian terbatas pada perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali. Oleh karena itu, terhadap perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan bentuk, sifat, dan kualitas materil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang sudah berlangsung lama, berawal dari suatu pertengkaran yang terjadi secara berulang-ulang mengenai kebiasaan tergugat. Dengan demikian, pisah tempat tinggal tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk kelanjutan dari pertengkaran sebelumnya. Artinya bahwa sepanjang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, maka selama itu pula keduanya dianggap masih sedang berselisih mengenai pokok persoalan yang sama.

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satupun fakta bahwa Tergugat sudah berhasil mengatasi pokok persoalan yang diperselisihkannya, karena selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah menghubungi ataupun memberi kabar kepada Penggugat. begitupula Penggugat tidak menunjukkan sikap untuk kembali hidup bersama dengan Tergugat, Karena itu, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersifat temporal, melainkan berlangsung monoton dan terus-menerus. Membiarkannya tetap dalam keadaan seperti sekarang tidak memberi harapan bahwa keduanya akan segera mengakhiri perselisihan dan pertengkaran tersebut.

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan

Halaman 16 dari 20 putusan Nomor 48/Pdt.G/2022/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat. Pada sisi lain, Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan Penggugat. Sikap Tergugat tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud keengganan Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya. Upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat sebelum gugatan cerai diajukan Penggugat, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun isteri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah tidak dapat dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah terbukti memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukukannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami, isteri, maupun anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Oleh karena itu, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan *qawa'idul*

Halaman 17 dari 20 putusan Nomor 48/Pdt.G/2022/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fiqhiyah bahwa menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut relevan dengan dalil syar'i :

1.-----

Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan"

2. Dalil dari kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : "Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya."

3. Dalil dari Kitab *Al-Anwar* Juz 3 halaman 55 :

فان تعزز بتعزز او تواتر او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya : "Apabila dia (Tergugat) enggan, bersembunyi, atau memang dia gaib, maka perkara itu boleh diputus dengan bukti-bukti".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat tersebut tidak memelawan hukum dan beralasan, karenanya dapat dikabulkan dengan verstek (Pasal 149 R.Bg).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di muka, antara Penggugat dengan Tergugat pernah bercerai yang mana perceraian tersebut jatuh berdasarkan putusan pengadilan (*Cerai Gugat*) pada tahun 2015 sehingga perkara *a quo* merupakan perceraian diajukan oleh Penggugat untuk yang kedua kalinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 Ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan pertimbangan di atas maka gugatan Penggugat petitum angka 2 gugatan Penggugat patut untuk

Halaman 18 dari 20 putusan Nomor 48/Pdt.G/2022/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan menjatuhkan *talak dua bain shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menurut ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilangsungkan pada tanggal 21 Desember 2015 di Kecamatan maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang.
4. Menjatuhkan talak dua bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Rabu, tanggal 09 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 *Rajab* 1443 Hijriyah, oleh kami Mun'amah, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Syaraswati Nur Awalia, S.Sy dan Heru Fachrurizal, S.H.I., sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Hj. Jamilah Makkiyah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Halaman 19 dari 20 putusan Nomor 48/Pdt.G/2022/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Syaraswati Nur Awalia, S.Sy

Mun'amah, S.H.I

Heru Fachrurizal, S.H.I

Panitera Pengganti

Hj. Jamilah Makkiyah, S.Ag

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	150.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp	10.000,-
6. Materai	:	Rp	10.000,-
Jumlah	:	Rp	270.000,-
(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)			

Halaman 20 dari 20 putusan Nomor 48/Pdt.G/2022/PA.Sidrap